

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pemilu Dan Perkembangannya

1. Defenisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pasar politik tempat berkumpulnya masyarakat untuk melaksanakan kontrak sosial, atau kesepakatan masyarakat, antara partai politik dan pemilih, atau masyarakat, yang mempunyai hak memilih setelah terlebih dahulu terlibat dalam berbagai kegiatan politik, termasuk kampanye, iklan, propaganda, dan kegiatan lainnya melalui media cetak, massa, dan audio. Segala kegiatan itu harus dilakukan secara terbuka, terbuka, terbuka, terbuka dan terbuka, yang juga merupakan syarat mutlak terselenggaranya pemilihan umum. Di negara-negara demokratis, sudah lazim bagi mereka untuk dipercayakan kepada "Komite Pemilihan Umum".¹

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah alat yang berguna dalam demokrasi yang menggunakan bentuk pemerintahan perwakilan. Dalam lembaga perwakilan, pemilu berfungsi sebagai mekanisme penyaringan bagi "politisi" yang akan berbicara dan mewakili rakyat. Mereka yang terpilih dipandang sebagai individu atau organisasi yang mempunyai kapasitas atau tugas untuk berbicara dan bertindak melalui partai politik (partai politik) atas nama kelompok yang lebih besar.²

Dalam kajian politik, pemilihan umum dipahami sebagai suatu kegiatan politik yang berfungsi baik sebagai institusi maupun praktik yang memungkinkan

¹ Irtanto, *Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 159.

² *Ibid.* hlm. 25

terbentuknya pemerintahan yang representatif. Oleh karena itu, pemilihan umum sangatlah penting karena merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu partai demokratis atau tidak. suatu negara ditentukan oleh cara pemilihan umum diselenggarakan.

Para pemilih disebut sebagai konstituen dalam pemilihan umum, dan atas nama merekalah para kandidat menyampaikan janji kampanye dan agenda mereka. Kampanye ini dijalankan menjelang hari pemilihan, dalam jangka waktu yang ditentukan. Proses pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan suara. Pemenang pemilu ditentukan berdasarkan aturan main atau metode seleksi, yang telah diputuskan, disahkan oleh para pemain, dan dikomunikasikan kepada para pemilih.³

betapa pentingnya pemilu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Selama pemilu tidak digunakan untuk memilih orang-orang yang seharusnya memegang jabatan terpilih atau menjadi wakil rakyat di parlemen, maka demokrasi tidak akan pernah diakui apa adanya. Sementara itu, pemilu langsung merupakan pilihan yang lebih baik dalam mewujudkan dan menegakkan cita-cita demokrasi itu sendiri, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat memilih pemimpinnya secara langsung.

2. Pemilihan Umum di Indonesia

Ide mendasar dari negara demokratis adalah bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi, seperti yang sudah diketahui dengan baik. Konsep

³ Internasional IDEA, *Standar-Standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Karangka Hukum Pemilu*, (Jakarta: Internasional IDEA, 2004), hlm. 18.

kedaulatan rakyat mengacu pada bagaimana demokrasi memposisikan dan memberdayakan masyarakat sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan.

Di Indonesia, sistem pemerintahan presidensial berlaku, dengan kepala negara dipilih melalui suara terbanyak melalui sistem pemilihan penduduk. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum yang kemudian diistilahkan pemilu merupakan suatu mekanisme penegakan kedaulatan rakyat.

Pemilu, dalam kata-kata Ali Moertopo, pada hakikatnya merupakan jalan bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya pemilu adalah proses demokrasi yang memilih wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, dan DPRD. Perwakilan-perwakilan ini kemudian dipercaya untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk membentuk politik dan kebijakan negara.⁴

Pemilu mendatang menjadi wadah untuk memilih calon pemimpin negara atau wakil rakyat yang benar-benar mempunyai keterampilan dan kemampuan mengatasnamakan rakyat, dalam upaya mewujudkan demokrasi. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk memilih pemimpin nasional atau wakil rakyat, namun juga mempunyai keterkaitan dengan gagasan supremasi hukum (rechtstaat) karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakil-wakil yang dapat membuat undang-undang, mengawasi jalannya

⁴ Hafied Cangara, komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 78.

pemerintahan, dan melaksanakan keinginan rakyat yang diungkapkan oleh para wakil tersebut.

Hak asasi manusia termasuk hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, dapat disalurkan melalui pemilu. Dalam Pasal 4 Peraturan Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu berupaya untuk⁵:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. menyelenggarakan pemilu yang jujur dan transparan;
- c. Menjamin keseragaman konfigurasi sistem pemilu;
- d. Memberikan kejelasan hukum dan
- e. menghindari terjadinya duplikasi pengaturan Pemilu guna mencapai pemilu yang sukses dan produktif.

Karena pemilu merupakan komponen penting dalam demokrasi, pemilu berfungsi sebagai instrumen berharga bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan negara dengan memilih wakil-wakil yang akan menjalankan perangkat pemerintahan. Hasil pemilu, yang berlangsung dalam suasana transparan dan memberikan kebebasan berserikat dan berpendapat, dianggap cukup mewakili tujuan dan keterlibatan masyarakat.

Asas “Luber” singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia” dianut dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sejak masa Orde Baru, asas “Luber” sudah ada. Kemudian, pada era reformasi, asas “Jurdil” singkatan dari “Jujur dan Adil” juga terbentuk. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

⁵ *Ibid*, hlm. 229-230.

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, asas pemilu berikut ini termasuk dalam pengertian “Luber dan Jurdil”⁶

- a. Langsung, artinya Pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perlu perantara, sesuai dengan hati nuraninya.
- b. Umum, Artinya, setiap orang yang berumur 17 tahun ke atas dan sudah menikah berhak memilih, kecuali mereka yang berumur 21 tahun ke atas.
- c. Bebas, Artinya, pemilih bebas mengambil keputusan berdasarkan keyakinan moralnya.
- d. Rahasia, Artinya, masyarakat yang memilih dijamin oleh peraturan bahwa suara mereka akan tetap bersifat pribadi dan tidak seorang pun dapat menentukan siapa yang mereka pilih atau bagaimana mereka memberikan suaranya.
- e. Jujur, Pengawas pemilu, pemantau, pemilih, pemerintah, partai politik yang mencalonkan diri, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tidak langsung dalam hasil pemilu harus berperilaku terhormat dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan terkait saat menyelenggarakan pemilu.
- f. Adil, Tidak ada kecurangan terkait pemilu yang dilakukan oleh partai mana pun, dan semua partai politik yang mengikuti pemilu ditangani secara setara.

⁶ Abd Halim, *Politik Lokal Aktor dan Alur Dramatikalnya*(Perspektif Teori Modal dan Pangung),(Yogyakarta: LP2B, 2014), hlm. 37.

Pemilihan Umum di Indonesia sampai dengan tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak sebelas kali. Pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014, serta pada tanggal 17 April 2019 menjadi PEMILU yang keduabelas.

B. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Di beberapa daerah di Indonesia, pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutkan dalam Kondisi Bencana Non Alam mengatur Pilkada Serentak 2020. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 mengatur pemilu tersebut. Penyakit Virus Corona (Covid-19) pada tahun 2019.⁷

Dengan mengikuti protokol kesehatan sebisa mungkin, maka Pilkada PKPU tahun 2020 akan mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Mulai dari pemantauan suhu tubuh, penggunaan alat pelindung diri (APD), melakukan tes RT-PCR secara rutin, menyediakan fasilitas higienis, dan menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman),

Pilkada serentak 2020 akan menghadirkan perlengkapan pemungutan suara yang lebih baru dibandingkan pilkada sebelumnya, antara lain tinta tetes, alat tulis pribadi, tempat pemungutan suara bagi pemilih yang suhu tubuhnya tinggi, dan APD bagi petugas KPPS. Berdasarkan prinsip kemaslahatan, yang menyatakan

⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*, (Jogja: Pustaka Mahardika, 2015), hlm. 22.

bahwa pencegahan kerugian harus diutamakan sebelum mendatangkan keuntungan, maka rencana pemerintah untuk melakukan pilkada serentak pada tahun 2020 adalah ilegal menurut hukum Islam. karena manfaatnya lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan dari pelaksanaannya.

Ancaman terhadap keselamatan masyarakat dapat dilihat dari: relatif tingginya peningkatan kasus positif Covid-19 pasca Pilkada tahun 2020; penambahan 6.033 kasus baru pada 10 Desember 2020; dan penambahan 237 kasus pelanggaran protokol kesehatan. Pada November 2020, terdapat 53% kasus politik uang pada 10 hari pertama kampanye dan 375 kasus pada sepuluh hari kedua. Persentase golput tertinggi adalah 54,22% secara nasional selama ini.

Pelanggar protokol kesehatan hanya dikenakan teguran dan pembubaran sebagai sanksi. Berdasarkan sejumlah kajian ilmiah, terdapat dampak yang lebih merugikan dibandingkan dampak positif dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 atau Pilkada yang diselenggarakan di masa pandemi. Namun, pemerintah harus bisa memodernisasi pilkada sehingga tidak ada pertemuan atau tatap muka jika pilkada serentak dianggap penting saat negara masih mengalami pandemi. Hal ini untuk menjaga keamanan masyarakat sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

C. Golongan Putih (GOLPUT)

1. Sejarah Munculnya Golongan Putih (GOLPUT)

⁸ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2009), hlm. 3.

Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi atau pemilu disebut sebagai anggota “kelompok kulit putih” atau golput. Meski demikian, golput bukanlah pola pikir yang tepat untuk diterapkan, berdasarkan pengamatan penulis. Sebab, mereka yang golput adalah sekelompok orang yang seolah-olah tidak sadar terhadap satupun persoalan yang dihadapi negara ini. refleksi dari orang-orang yang murung dan acuh tak acuh. gambaran orang-orang yang mudah putus asa dan kurang semangat dalam hidup. Tidak punya pilihan selain menyerah pada nasib dalam hidup. Padahal Islam sendiri mengimbau kita untuk tidak pernah putus asa terhadap kebaikan Allah *subhanahu wa ta'ala*.⁹¹⁰

Padahal golput masuk akal mengingat kemampuan masyarakat untuk memilih atau tidak memilih. Tentu saja, permasalahannya adalah nilai legitimasi pemimpin yang dihasilkan menurun seiring dengan meningkatnya tingkat abstain. Penulis menyatakan bahwa seseorang perlu mempunyai kedudukan yang berwenang untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, yang merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Selain itu, ia akan mempunyai kekuatan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan peran tersebut. Dengan demikian ia menerima kesempatan, kekuasaan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, pada tingkat paling dasar sekalipun, seorang manusia harus mampu membantu alam semesta dan manusia lainnya agar mendapat tempat dalam politik. Bukankah ajaran Islam menyatakan bahwa manusia ideal adalah manusia yang kehadirannya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain?

⁹ H.M Artha Muhazar, Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Hukum dan Perundang-undangan*,

¹⁰, hlm. 427.

يُرِّى النَّاسَ نَفْعُهُمْ لِنَاسٍ

“Individu yang paling menguntungkan bagi umat manusia adalah yang terbaik.” (H.R. athThabrani)

Maka menurut penulis, sangat disayang sekali jika umat muslim yang tidak menggunakan hak suara (golput) dalam pesta demokrasi. Hal tersebut dikhawatirkan yang akan terpilih dan memangku jabatan kepemimpinan berasal dari pihak non-muslim dan bisa jadi kebijakannya jauh dari ajaran-ajaran syariah Islam dan dapat juga diprediksikan¹¹ umat muslim akan memiliki sedikit ruang untuk berbicara, bertindak, bahkan sekedar untuk memberi sumbang sih ide dan pikiran, terutama dalam kancah perpolitikan.

Di hampir setiap negara, pemilihan umum, atau pemilu, telah menjadi bagian integral dari struktur politik. Sejak akhir Perang Dunia II, demokrasi semakin dipandang sebagai tanda universal peradaban, dan pemilihan umum telah menjadi simbol institusi demokrasi. Negara-negara yang mengikutinya tidak terkecuali. Pemilihan umum telah diselenggarakan di bawah rezim liberal, komunis, apartheid, Islam (Iran), dan semi-otoriter di negara-negara berkembang. Dengan menyelenggarakan pemilu, mereka ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa rakyat punya hak untuk menentukan siapa yang berhak memerintah.

Akibatnya, pemilu telah berkembang dari sekedar alat untuk memperkuat demokrasi (di negara-negara yang benar-benar berhak menyelenggarakan pemilu) dan alat untuk membenarkan suatu pemerintahan (di negara-negara yang tidak

¹¹ Tentunya itu semua atas kehendak dari Yang Maha Kuasa, Allah *subhanahu wa ta'ala*. Karena tidak ada suatu apa pun di langit dan di bumi yang terjadi tanpa ketentuan dan ketetapan dari-Nya.

atau kurang demokratis) menjadi semacam alat politik global. proses. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah menyatakan bahwa pemilihan umum nasional akan diadakan. Mengikuti dekrit no. X, pemerintah menerbitkan manifesto politik pada tanggal 1 November 1945, yang memuat penjelasan jelas tentang pemilihan pemerintahan konstitusional sebagai berikut:

*“Kita akan segera mengadakan pemilihan umum untuk menunjukkan bahwa, dalam pandangan kami, nilai-nilai dan cita-cita masyarakat adalah landasan dan kompas bagi kesejahteraan bangsa dan masyarakat kita. Mungkin pemilu akan membawa perubahan pada pemerintahan dan memperbaiki konstitusi kita sesuai dengan keinginan mayoritas warga negara kita”.*¹²

Baru pada tanggal 29 September 1955, pemilihan umum nasional pertama setelah kemerdekaan Indonesia diadakan, melalui prosedur yang berlarut-larut dan melelahkan. Pada bulan pertama tahun 1953, kampanye pemilu dimulai. Sementara itu, 43.104.464 orang diberikan hak pilih ketika pendaftaran pemilu ditutup pada bulan November 1954, yang dimulai pada bulan Mei 1954.¹³

Di bawah pemerintahan Burhanuddin Harahap (Masyumi), diadakan pemilihan umum pada tanggal 29 September 1955 untuk membentuk badan perwakilan, kemudian pada tanggal 15 Desember 1955 untuk membentuk majelis konstituante. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Fakta bahwa 91,54% pemilih mendukung hal tersebut membuktikankannya. 87,65% dari total ini dianggap sah. Sepanjang periode 12-17 bulan antara pendaftaran dan pemilihan umum, sebanyak 2,5% dari mereka dinyatakan meninggal.

¹² Koesnoprodo, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: penerbitan S.K. Seno, 1951). hlm. 74.

¹³ *Ibid*, h. 97.

Hal ini menunjukkan bahwa hanya 6% pemilih yang terdaftar secara resmi tidak menggunakan hak pilihnya. Angka 6% ini mencakup sejumlah besar individu yang berasal dari tempat-tempat yang menjadi ancaman bagi pemberontak, serta orang-orang tua, sakit, dan mereka yang mempunyai kesulitan transportasi. Hal ini juga mencakup individu yang tidak mengetahui prosedur pemungutan suara bagi mereka yang berhalangan hadir. Penulis menyimpulkan dari justifikasi di atas bahwa ada sebagian masyarakat yang abstain dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu pertama karena berbagai alasan. Hal ini menunjukkan, karena berbagai alasan yang dikemukakan sebelumnya, ia tidak menggunakan hak pilihnya selama di Partai Demokrat.

2. Golput Dalam Percaturan Politik

Golput adalah ciri demokrasi di negara mana pun yang mempunyai sistem demokrasi, bahkan di negara dengan demokrasi yang sudah mapan. Setiap partai demokrasi di seluruh dunia selalu mempunyai kelompok kulit putih (abstain) atau yang disebut dengan Keputusan Tanpa Voting (Direct Voting), apalagi yang menggunakan sistem pemungutan suara langsung. Dalam pemungutan suara, mereka yang memilih untuk tidak memilih salah satu calon yang tercantum dalam surat suara disebut abstain atau mengambil keputusan tidak memberikan suara.

Apabila pemilih memberikan suara dengan mengklik logo atau gambar alih-alih mengisi tempat yang telah ditentukan, maka kartu suaranya dianggap batal. Kartu pemungutan suara dianggap tidak sah apabila pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoret, mencentang, atau memeriksa di luar tempat yang telah ditentukan.

Pembukaan UUD 1945 menguraikan peran rakyat dalam demokrasi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinyatakan bahwa demokrasi dan permusyawaratan perwakilan merupakan landasan negara Indonesia yang merupakan negara kedaulatan rakyat.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, masyarakat yang dinyatakan memilih abstain atau tidak memilih, tetap hadir dan mengikuti proses pemilu sesuai aturan yang berlaku. Pilihan untuk tidak memilih (abstain) terbukti semakin sulit seiring dengan perkembangannya. Dengan hadir di tempat pemungutan suara atau bilik suara pada waktu yang ditentukan (jadwal pemungutan suara), seorang pemilih ikut serta dalam boikot pemungutan suara. Pemilih dengan sengaja tidak melakukan pemungutan suara pada hari pemilu padahal sudah mendaftar sebagai pemilih. Surat suara pemilih yang kosong tentu saja dianggap tidak sah.

Menjelaskan sikap tidak memilih menjadi semakin sulit. Mereka akan menolak jika namanya dicantumkan atau dimasukkan dalam daftar pemilih. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak mengisi formulir calon pemilih atau menolak melakukan registrasi ulang data. Mereka yang memilih untuk tidak memilih dengan cara ini tentu memiliki pola pikir yang sama dengan calon pemilih yang tidak mengetahui tata cara memperoleh informasi keuangan agar namanya dihapus dari daftar pemilih resmi. Sebuah gerakan protes politik yang disebut Golput berpusat pada semua permasalahan negara. Gerakan Golput memprotes

¹⁴ Sayidiman Suyohadiprojo, *Pancasila Islam dan ABRI (buah renungan seorang prajurit)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.54

penyelenggaraan pemilu. Hal ini berbeda dengan kelompok pemilih tertentu yang jarang menggunakan hak pilihnya karena¹⁵

1. Menusuk lebih dari satu gambar partai.
2. Menusuk bagian putih dari kartu suara.
3. Tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih.

Oleh karena itu, mereka yang secara sadar dan tegas memilih untuk tidak memberikan suara dalam suatu pemilu dianggap abstain. Sedangkan pemilih yang otomatis didiskualifikasi dari kategori golput apabila tidak dapat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) karena alasan teknis seperti terlalu jauh atau lupa mendaftar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya bangsa mewujudkan sistem politik demokratis, telah terjadi pertumbuhan. Namun, hasilnya kurang memuaskan dalam hal memperoleh materi berkualitas tinggi bagi para aktor politik. Penjelarasannya adalah kembalinya Indonesia ke demokrasi berarti bahwa partai politik kembali mampu membantu rakyat mendapatkan kembali kedaulatan nasionalnya. Institusi seperti partai politik akan berperan penting dalam sistem politik.

Kepribadian aktor dibentuk oleh konteks sosio-politik terdekatnya, yang meliputi keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan sosialnya. Seorang aktor melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, serta pengalaman hidup secara umum, dari

¹⁵ Rambe Kamaru Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2016), hlm.24.

konteks sosial politik lokalnya. Lingkungan tidak langsung mempunyai dampak terhadap lingkungan tersebut.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu unsur dalam perkembangan kepribadian adalah fenomena pantang. Partisipan dari kelompok sosial, sekolah, keluarga, dan agama yang mempengaruhi warga untuk abstain harus diperhitungkan. Banyak organisasi kemasyarakatan sosial dan politik bermunculan di Indonesia sebagai akibat dari transisi demokrasi di negara ini. Kebebasan setiap orang untuk mengekspresikan tujuan mereka dan berorganisasi merupakan produk sampingan alami dari demokrasi.

Padahal keberadaan seseorang pemimpin sangat urgen di tengah-tengah umat. Tanpa pemimpin umat akan mengalami kekacauan, teror-meneror saling membunuh dan berbagai macam kekacauan lainnya anatar sesama mahluk, yang otomatis akan mengakibatkan kerusakan di bumi dan hilangnya makna kekhalifahan bagi manusia.¹⁷

Hal inilah yang terjadi di Indonesia saat ini: bermunculan komunitas-komunitas yang menyuarakan abstain, tentu saja karena berbagai alasan, karena meningkatnya fenomena politik golput nampaknya telah melembaga dan bukannya muncul sebagai fenomena politik itu sendiri. Berdasarkan yang penulis ketahui, dengan adanya sosok pemimpin saat ini, masih juga ada peristiwa kericuhan, dan sebagainya. Maka sudah tergambar dalam pikiran penulis seandainya negeri ini tidak memiliki seorang pemimpin maka kehancuran, antah

¹⁶ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁷ Aisah Simamora, *Tafsir Ayat-ayat Siyasa*, (Diktat: Fak. Ushuluddin IAIN Sumatera Utara, Medan, 2013), hlm. 45.

berantah dan akan kacau balau, dsb. Seorang pemimpin ada hal yang sangat-sangat di butuhkan, baik dalam kelompok kecil maupun besar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN